

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TFNTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, serta untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
- 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 7. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.
- 8. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
- 9. Surat Keterangan Pengujian/sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
- 10. Tempat pengujian adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

- 11. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
- 12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
- 13. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- 14. Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 15. Mobil bus adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- 16. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
- 17. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- 18. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
- 19. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 21. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
- 22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
- 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 25. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- 27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
- 28. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewerang khusus undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian kendaraan bermotor, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. mengadakan pendataan wajib retribusi;
 - b. menentukan penetapan retribusi;
 - c. melaksanakan pemungutan retribusi;
 - d. mengadakan pembinaan dan pelaporan;
 - e. menyetorkan hasil pemungutan ke Kas Daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
- (3) Wilayah pemungutan meliputi Wajib Retribusi yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

- (1) Setiap wajib retribusi harus mendaftarkan usahanya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh wajib retribusi atau kuasanya di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri.
- (4) Identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Kartu Tanda Penduduk atau Surat Ijin Mengemudi.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi dilaksanakan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH TANDA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

- (1) Tata cara memperoleh tanda uji berkala kendaraan bermotor :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Pemalang melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dan mendaftarkan kendaraannya dengan melampirkan STNK asli/fotocopy dan fotocopy KTP;
 - b. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan mengisi besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon dan menetapkan waktu pelaksanaan uji, selanjutnya menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi kepada pemohon;
 - c. Pemohon membayar ke Bendahara Khusus Penerima dan menerima bukti pembayaran dalam bentuk Tanda Bukti Pembayaran;
 - d. Setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraannya beserta Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan (FLHPK) kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan;
 - e. Penguji melakukan pemeriksaan menuangkan hasil pemeriksaan kendaraan ke dalam bentuk Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud huruf d;
 - f. Laporan hasil pemeriksaan kendaraan diserahkan oleh penguji ke bagian administrasi pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda uji serta buku uji;
 - g. Kendaraan diserahkan kembali kepada pemohon/pemilik;

- h. Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji, pemohon untuk menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda uji (berupa plat uji) yang akan dipasang pada plat tanda nomor kendaraan;
- i. Bentuk dan format Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tetulis, tentang:
 - a. Item yang tidak lulus uji;
 - b. Alasan tidak lulus uji;
 - c. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - d. Waktu dan tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (3) Untuk pelaksanaan uji ulang pemilik/pemegang kendaraan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya.
- (4) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik/pemegang kendaraan menunjukan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya, dan apabila ternyata tidak lulus uji maka pemilik/pemegang kendaraan untuk pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

BAB V SYARAT UNTUK MENDAPATKAN TANDA UJI

- (1) Syarat untuk mendapatkan tanda uji bagi permohonan uji berkala untuk pertama kali diuji (kendaraan baru) adalah :
 - a. STNK asli/fotocopy;
 - b. Sertifikat regritasi uji tipe kendaraan, surat keterangan mutu karoseri dan/atau surat keterangan perubahan bentuk kendaraan;
 - c. Surat persetujuan Izin Trayek/Izin Operasi (untuk angkutan penumpang umum;
 - d. Surat Tera Tanki (untuk mobil barang berbentuk tanki);
 - e. Surat Tera Argometer (untuk mobil penumpang jenis taksi);
 - f. Melampirkan spesifikasi teknis kendaraan;
 - g. Memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji.
- (2) Syarat Permohonan Uji Berkala untuk berikutnya, adalah :
 - a. STNK asli/fotocopy;
 - b. Buku uji yang masih berlaku;
- (3) Syarat Penggantian Buku Uji dan/atau Tanda Uji, adalah :
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Fotocopy identitas pemilik kendaraan/yang dikuasakan dan menunjuk aslinya;
 - c. STNK dan tanda nomor kendaraan;
 - d. Buku uji/tanda lulus uji bagi yang rusak;
 - e. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia bagi yang hilang.

- (4) Syarat Numpang Uji Kendaraan Keluar, adalah:
 - a. Fotocopy jati diri pemilik kendaraan atau yang dikuasakan dan menunjukan aslinya;
 - b. Fotocopy STNK dan Buku Uji yang masih berlaku;
 - c. Membayar biaya uji berkala.
- (5) Syarat Numpang Uji Kendaraan Masuk, adalah:
 - a. STNK dan Buku Uji asli yang masih berlaku;
 - b. Surat Persetujuan Numpang Uji;
 - c. Surat Tera Tanki (untuk mobil barang berbentuk tanki);
 - d. Surat Tera Argometer (untuk mobil penumpang jenis taksi).
- (6) Syarat Mutasi Kendaraan Keluar, adalah :
 - a. Formulir permohonan yang di isi;
 - b. Foto copy jati diri pemilik kendaraan yang masih berlaku dan menunjukan aslinya;
 - c. SNTK yang masih berlaku;
 - d. Surat keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (7) Syarat Mutasi Kendaraan Masuk, adalah:
 - a. Foto copy jati diri pemilik kendaraan yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan mutasi uji kendaraan bermotor, kartu induk pemeriksaan dan buku uji;
 - c. STNK baru yang masih berlaku;
 - d. Surat Tera Tanki (untuk mobil barang berbentuk tanki);
 - e. Surat Tera Argometer (untuk mobil penumpang jenis taksi).

BAB VI TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTRD

Pasal 7

Wajib Retribusi yang membayar secara tahunan diberi formulir dan setelah diisi diserahkan kembali kemudian menerima SKRD.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran dilakukan berdasarkan penetapan dengan struktur dan besarnya tarif dan letak persil Wajib retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Semua retribusi yang wajib dibayar disetorkan langsung oleh pemohon kepada bendaharawan retribusi daerah (SKRD) yang dibuat oleh bagian pendaftaran pengujian kendaraan bermotor pada seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

- (4) Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor, sanksi administrasi, biaya pengganti tanda uji dan biaya pengganti buku uji dibayarkan kepada Bendahara Khusus Penerima di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
- (5) Bagi kendaraan bermotor yang melaksanakan numpang uji, dikenakan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor atau sanksi administrasi dan atau biaya pengganti tanda uji dibayarkan ke Bendahara Khusus Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
- (6) Untuk kendaraan bermotor yang dimintakan mutasi uji dikenakan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor terutang dan atau sanksi administrasi dibayarkan kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang mengeluarkan surat keterangan mutasi uji kendaraan.
- (7) Setiap penerimaan retribusi, Bendahara Khusus Penerima memberikan bukti penerimaan atau Tanda Bukti Pembayaran rangkap 2 (dua) dengan maksud lembar asli untuk pemohon sedangkan lembar kedua untuk mengambil tanda bukti lulus uji dan buku uji setelah kendaraan sudah di uji dan dinyatakan lulus uji. Lembar kedua Tanda Bukti Pembayaran menjadi dokumen seksi Pengujian Kendaraan Bermotor yang menyelesaikan proses pengujian kendaraan bermotor.
- (8) Tanda Bukti Pembayaran dibuat secara terpisah antara pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor, sanksi administrasi dengan biaya pengganti plat tanda uji atau biaya pengganti buku uji.
- (9) Hasil pungutan disetorkan secara brutto ke Kas Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Penyetoran

Pasal 9

Atas hasil penerimaan retribusi tersebut diatas, Bendahara Khusus Penerima langsung menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Pemalang dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam dengan menggunakan blanko bukti setor (Bend 17) yang dibuat rangkap 5 (lima) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

- (1) Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran/peringatan sebagai awal tindakan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi membuat permohonan secara tertulis ditujukan kepada Bupati Pemalang lewat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan dengan membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan memberi keputusan.

BAB VIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati Pemalang melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan keputusan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 13

Atas hasil penerimaan dan penyetoran retribusi dimaksud, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dengan tembusan kepada :

- a. Inspektorat Kabupaten Pemalang;
- b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
- c. Kasubag Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
- d. Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Pemalang.
- (2) Bupati harus memberikan keputusan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penerbitan SKRDLB paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 3 Januari 2013 BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 3 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 2 TAHUN 2013 TANGGAL : 3 Januari 2013

A. FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR

No. UJI PEMERIKSAAN :		No. KENDARAAN :	
a. Nama pemilik kendaraanb. Alamat pemilikc. Merk/Type kendard. Tahun pembuatane. Jenis kendaraan	:	f. Nomor mesing. Nomor rangkah. Sifati. Tanggal habis masauji	: :
PENDAFTARAN UNTUK		ΓΙΑΝ BUKU UJI DAN ATAU / MUTASI UJI ke	
 PERHATIAN Biaya retribusi harus dibayar lunas pada saat melakukan pendaftaran Ujikan segera, sebelum masa uji berakhir Untuk menghindari sanksi administrasi segera laporkan dan ajukan permohonan apabila kendaraan bermotor dalam keadaan rusak/tidak beroperasi 		Tgl,Pemohon,	
	AYA RETRIBUSI YANG URAT KETETAPAN RET		
RETRIBUSI	SANKSI ADMINISTRASI *)BULANx Rp	BIAYA PENG	GANTI BUKU UJI *)
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
JUMLAH RETRIBUSI YANG HARUS DIB Rp. TERBILANG PENGUJIAN DITETAPKAN PADA TANGGAL JAM		AYAR Tgl PETUGAS	
DASAR P KAB. PEMALANG N			
Lembar I untuk pemilik Lembar II untuk uji kendaraan Lembar III untuk BKP		BUPATI PEMALANG	

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 2 TAHUN 2013 TANGGAL : 3 Januari 2013

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

TANDA BUKTI PEMBAYARAN NO//				
Bendahara Penerimaan Din Kabupaten Pemalang	J	Komunikasi dan Informatika		
Telah menerima uang sebesar Rp				
1.07.1.07.01.00.00 4.1.2.01.07	□ Biaya Uji□ Plat Uji□ Buku Uji□ Denda	Rp Rp Rp Rp		
1.07.1.07.01.00.00 4.1.2.03.04	□ Izin Usaha			
Tanggal terima uang				
Bendahara Penerima		Pembayar / Penyetor		

BUPATI PEMALANG

ttd

JUNAEDI